

**DINAMIKA PERTIMBANGAN TERHADAP PENGUSULAN DAN
PERPANJANGAN PJ KEPALA DAERAH (STUDI KASUS
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023**

Oleh: Rafiq Aqil

Rafiq.aqil3684@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Prof. Drs. Dr. Ali Yusri, M.S

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

TELP/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

To fill the vacant regional head position, Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors Article 201 paragraph 11 states that to fill the vacant position of regent/mayor, an acting regent/mayor is appointed from the high-ranking pratama leadership position until the inauguration of the regent/mayor. The mechanism for the process of proposing and extending the Acting Regional Head is questionable and has a strong political tendency. The reason is that among the names proposed by the Kampar Regency DPRD and also the Governor of Riau, it is necessary to consider carefully to become the acting regional head.

This study aims to determine the consideration factors and mechanisms for the process of proposing and extending the Acting Regional Head. This study uses a study of the theory of visionary decision-making considerations in Rizki Eka Febriansah's book which consists of past, present and future factors. The method in this study uses a descriptive research type with a qualitative approach. Data sources consist of primary and secondary data collected through interviews and documentation. Data analysis uses qualitative data analysis techniques.

The results of this study indicate that the process of proposing and extending the name of the Acting Regional Head is carried out with several considerations. Considerations from government experience, loyalty, and digital track record which are factors from the past. Considerations of performance both in terms of economy, social and culture which are factors from the present. Visionary considerations both from the vision and mission, long-term plans, and policies are factors from the future. The results of this study suggest that those who are entitled to become acting regional heads are people who understand the conditions of the region both from a social and cultural perspective, do not just propose people who are not suitable to become acting regional heads.
Keywords: Mechanism, Dynamics of Consideration, Acting Regional Heads.

Keywords: Village Government Strategy, Tourism Potential Management

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjabat (Pj) adalah seorang yang diberi kewenangan untuk sementara menduduki suatu jabatan dimana jabatan tersebut tidak diduduki oleh seorang pun dengan kata lain kosong (**Andy Nuralang & Ayu Yusvitasari Yusuf, 2021**). Penjabat kepala daerah ditingkat Kota dalam hal ini PJ Walikota kemudian akan ditetapkan oleh Kemendagri melalui usulan Gubernur sebelum keluar permendagri nomor 4 tahun 2023 melalui usulan Menteri, Gubernur dan DPRD, walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti dari kepala daerah sehingga membuatnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang melekat pada kepala daerah definitif. Mengenai pelaksana tugas sementara dalam hal ini disebut sebagai penjabat telah diatur dalam pasal 86 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 7 Permendagri No. 1 tahun 2018 menyatakan bahwa penjabat sementara gubernur, bupati, dan walikota, ditetapkan dengan Surat keputusan Menteri.

Untuk Provinsi Riau itu sendiri, ada dua Kabupaten yang akan di isi oleh Penjabat kepala Daerah, yakni Kepala Daerah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar yang berakhir 22 Mei 2023. Aturan untuk mengisi Penjabat menggunakan Pasal 201 Ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 201 Ayat (9) menyebutkan, para penjabat gubernur, bupati dan Wali Kota hingga terpilihnya kepala daerah definitive melalui pemilihan serentak pada 2024 (**Usman, 2022**). Untuk PJ Bupati pada Ayat (11) menyatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/Wali kota, diangkat penjabat

bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati/wali kota.

Untuk Kabupaten Kampar sendiri, Kabupaten Kampar dipimpin oleh Pj. Bupati Dr. H. Kamsol. awal pemilihan PJ Bupati Kampar periode 2022-2023 masyarakat bahkan sempat menentang dan bahkan menuntut bahwa Pj Bupati Kampar harus lokal, yang mengerti daerahnya sendiri. Seperti diketahui juga, bahwa dalam beberapa hari terakhir sebelum petantikan PJ Bupati muncul nama Kepala Dinas Pendidikan Riau Dr. H. Kamsol yang dianggap sebagai calon kuat untuk posisi Pj Bupati Kampar. Mendagri bahkan menyerahkan Surat Keputusan Bupati (SK) representasi kepada Kampar untuk nama yang sama. Diketahui pada waktu itu Dr. H. Kamsol sendiri bukan satu dari tiga nama yang direkomendasikan gubernur kepada Mendagri. Pada pengusulan Pj. Bupati Kampar terdapat 3 nama yang diusulkan Gubernur Riau. 3 nama tersebut diuraikan pada :

Tabel 1.1 Nama Pengusulan Pj Bupati Kampar 2022/2023 oleh Gubernur Riau

No	Nama Rekomendasi	Jabatan
1	Imron Rosyadi	Kadisnaker
2	Zulkifili Syukur	Karo Sejahtera
3	Roni Rakhmad	Direktur Biro Pariwisata

Seperti yang diketahui bahwa pada Selasa (17/5/22) masyarakat berunjuk rasa meminta PJ Bupati Kampar harus berasal dari daerah atau putra daerah. penolakan Pj Bupati

Kampar saat itu karena Pj Bupati Dr. H. Kamsol tidak masuk dalam usulan Gubernur Riau. Para pengunjuk rasa meminta pihak yang berkepentingan tidak menjual Kabupaten Kampar untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pendemo juga menolak aparatur sipil negara (ASN) dengan pola pikir politik.

Dalam periode kepemimpinan Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, Kamsol menunjukkan kualitas kerjanya, Adapun beberapa program yang telah dijalankan Adapun beberapa program yang telah dijalankan Pj Bupati H. Kamsol seperti penyediaan pangan prioritas di daerah Kampar dimana pemerintah daerah Kampar menanam padi dengan Metode Intensifikasi Padi Aerobik Terkendali Secara Organik (IPAD BO). Dengan keadaan Kampar yang saat ini memiliki 60.000 penduduk miskin dan lebih dari 15.000 penduduk dalam kemiskinan ekstrim, yang diakibatkan keberadaan kawasan hutan dan ini sudah banyak disaksikan di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karenanya Pj Bupati H. Kamsol beserta jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kampar, menyampaikan beberapa keberhasilan yang telah diraih Kampar saat ini, seperti KerLip *Faith House*, fortifikasi pangan, pertanian, *leisure activity*, kampanye seribu hari pertama anak, riset dan inovasi Santri *Ecosopreneurship* Padi, Pengembangan Desa Ekowisata Ramah Perempuan dan Anak (Derapp), Festival Desa Kreatif SDGs. Berbagai sinergi, koordinasi dan komunikasi juga telah di capai dengan Kementerian Desa Tertinggal dan Migrasi (PD-TT), Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kementerian Riset Nasional dan *Innovation Agency* (BRIN) serta

dengan berbagai perguruan tinggi (kominfosandi, 2022).

Tabel 2.2 Nama Pengusulan Pj Bupati Kampar 2023 oleh Gubernur Riau dan DPRD Kampar

No	Usulan Gubernur (Jabatan)	Usulan DPRD (Jabatan)
1	Tengku Fauzan Tambusai S.STP (Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Provinsi Riau)	Dr. H. Kamsol, MM (Pertahana Pj Bupati Kampar)
2	Drs. Asrizal., M.Pd (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau)	Drs. H. Yusri, M.Si (Staff Ahli Bupati Kampar)
3	MHD. Firdaus, SE, MM (Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau)	H. Zulkifli Syukur, S.Ag, MA, M.Si (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Riau)

Pertimbangan untuk tidak memperpanjang kepemimpinan Pj Bupati Kampar pada periode 2023 dapat memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Meskipun demikian, keputusan ini memperlihatkan adanya realitas yang bertentangan dengan kebiasaan umum atau kepercayaan masyarakat. Perdebatan mengenai kinerja Pj Bupati Kampar tersebut menjadi fokus utama, dengan pendapat yang beragam. Beberapa masyarakat

mungkin menganggap bahwa kinerja Dr. H. Kamsol sudah memenuhi harapan dan seharusnya diberikan kesempatan untuk memperpanjang kepemimpinannya. Sementara itu, pihak lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda dan merasa bahwa ada kekurangan atau kegagalan dalam kinerjanya yang tidak membenarkan perpanjangan masa jabatan tersebut.

Namun demikian walaupun diketahui Gubernur Riau tidak mengusulkan nama Pj Bupati Kampar tersebut diperpanjang berbeda dengan DPRD Kabupaten Kampar diketahui mengusulkan nama Kamsol kembali serta mengusulkan 2 nama lainnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara dua lembaga tersebut mengenai kinerja dan kepemimpinan Dr. H. Kamsol. Keputusan akhir mengenai pengusulan dan perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Kampar tetap menjadi perhatian publik, dan pro dan kontra terus berlangsung dalam masyarakat, mencerminkan kompleksitas dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi arah kepemimpinan daerah.

Terdapat berbagai faktor penyebab Pj Bupati Kampar tidak diusulkan Kembali oleh Gubernur. Hal tersebut tidak terlepas seperti faktor-faktor yang menjadi seorang pemimpin untuk menentukan seseorang layak di posisi tersebut. Hal ini dapat dinilai dari faktor masa lalu, faktor masa kini dan faktor masa depan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik memilih topik penelitian "Dinamika Pertimbangan Terhadap Pengusulan dan Perpanjangan Pj Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Kampar 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mekanisme terhadap pengusulan Pj Kepala Daerah ?
2. Apa yang mempengaruhi pertimbangan gubernur tidak mengusulkan Pj Pertahana Bupati Kampar dan pertimbangan DPRD mengusulkan kembali Pj Pertahana Bupati Kampar pada periode selanjutnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses mekanisme pengusulan Pj Kepala Daerah oleh DPRD dan Gubernur?
2. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi pertimbangan gubernur tidak mengusulkan Pj Pertahana Bupati Kampar dan pertimbangan DPRD mengusulkan kembali Pj Pertahana Bupati Kampar pada periode selanjutnya?

D. Kerangka Teori

1. Faktor Pertimbangan Pengambilan Keputusan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Robbins. Menurut Robbins dalam Rizky Eka Febriansah tahun 2020, terdapat 3 faktor pemimpin yang mempengaruhi pemimpin dalam pertimbangan pengambilan keputusan: Pertama masa lalu, adanya pengalaman dan rencana masa lalu yang tidak terwujud atau belum secara sempurna diselesaikan, karena masa lalu seseorang menjadi layaknya seseorang untuk dipertimbangkan selanjutnya. Kedua masa kini, perubahan lingkungan seperti sosial, budaya dan ekonomi. Ketiga masa depan, adanya tujuan dan visi misi yang ingin diraih (Rizky Eka Febriansah, 2020).

1. Masa Lalu

Masa lalu memiliki makna penting sebagai awal pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengertian faktor masa lalu berangkat dari pemahaman terhadap suatu peristiwa masa lampau yang terjadi pada diri seseorang. Menurut Robbins bahwa seorang pemimpin memerlukan atas masa lalu yang terjadi. Dalam hal tersebut dalam menentukan hal tersebut dia harus mempelajari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi.

Dari sudut pandang pertimbangan, masa lalu seseorang bisa menjadi acuan seseorang untuk menentukan nasib seseorang kedepannya. Misalnya, pengalaman kepemimpinan sebelumnya, rencana atau program masa lalu, dan kegagalan atau kontroversi masa lalu. Pertama, pengalaman kepemimpinan sebelumnya menjadi modal berharga bagi seorang pemimpin. Pengalaman tersebut memungkinkan pemimpin untuk belajar dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu. Melalui pengalaman, pemimpin dapat mengidentifikasi strategi yang efektif dan menghindari kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Pengalaman kepemimpinan sebelumnya juga memperkaya pengetahuan dan keterampilan pemimpin, sehingga dapat diaplikasikan dalam konteks pengambilan keputusan masa kini dan masa depan.

Kedua, rencana atau program masa lalu juga menjadi faktor penting dalam pertimbangan pemimpin. Pemimpin akan mempelajari rencana atau program yang belum terwujud atau belum sempurna diselesaikan sebelumnya. Dalam mengevaluasi rencana tersebut, pemimpin dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan dan kebutuhan

masa depan. Jika terdapat rencana yang masih relevan dan berpotensi memberikan manfaat bagi daerah atau kabupaten, pemimpin dapat mempertimbangkan perpanjangan untuk melanjutkan pelaksanaan rencana tersebut.

Ketiga, kegagalan atau kontroversi masa lalu juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin akan mempertimbangkan dampak kegagalan atau kontroversi yang terjadi pada masa lalu pejabat kepala daerah. Kegagalan atau kontroversi dapat mempengaruhi reputasi dan kredibilitas pejabat kepala daerah, serta dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat. Pemimpin akan mengevaluasi apakah kegagalan tersebut merupakan hal yang dapat dipulihkan ataukah lebih baik mencari alternatif baru untuk masa depan.

Dalam keseluruhan, pemimpin yang bijaksana akan memanfaatkan faktor masa lalu sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Melalui pemahaman terhadap pengalaman kepemimpinan sebelumnya, rencana atau program masa lalu, serta kegagalan atau kontroversi yang terjadi, pemimpin dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan meminimalkan risiko. Dengan mempelajari masa lalu, pemimpin dapat melihat pola-pola yang muncul, mengidentifikasi peluang dan tantangan, dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik.

2. Masa Kini

(Robbins, 2001) Faktor Masa kini dalam pertimbangan pengambilan keputusan menurut Robbins merupakan perubahan lingkungan baik ekonomi, sosial dan budaya akibat visi-misi yang ingin diraih. Bisa dikatakan Lingkungan yang berubah dengan cepat dapat

memerlukan adaptasi dan penyesuaian strategi yang dilakukan oleh pemimpin. Dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan harus memahami keadaan lingkungan sekitarnya.

Faktor Masa Kini memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan penunjukan atau perpanjangan pejabat kepala daerah di Kabupaten Kampar. Faktor ini mencakup perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi sebagai akibat dari visi-misi yang ingin dicapai.

Dalam aspek ekonomi, perubahan lingkungan mencakup fluktuasi pasar dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi sektor pembangunan di Kabupaten Kampar. Pemimpin harus mempertimbangkan dampak dari perubahan ekonomi ini dalam memilih pejabat kepala daerah yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain itu, faktor sosial juga menjadi pertimbangan penting. Perubahan sosial seperti pergeseran demografi, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, atau perubahan pola perilaku dapat mempengaruhi kebutuhan kepemimpinan yang diharapkan dari pejabat kepala daerah. Pemimpin harus dapat memahami dinamika sosial ini dan memilih pejabat kepala daerah yang dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Faktor budaya juga menjadi pertimbangan yang relevan. Perubahan budaya dalam masyarakat Kabupaten Kampar dapat mempengaruhi pola komunikasi, persepsi terhadap kepemimpinan, dan preferensi masyarakat terhadap pemimpin yang diusulkan atau dipertimbangkan untuk perpanjangan masa jabatan. Pemimpin

harus memahami nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat dan memilih pejabat kepala daerah yang dapat berinteraksi secara efektif dengan masyarakat yang beragam budayanya.

Dalam menghadapi faktor Masa Kini ini, pertimbangan dalam pengusulan dan perpanjangan pejabat kepala daerah di Kabupaten Kampar melibatkan evaluasi kinerja, kemampuan kepemimpinan, responsibilitas terhadap perubahan lingkungan, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang termasuk pemimpin sebelumnya, lembaga terkait, dan masyarakat. Tujuannya adalah memilih pejabat kepala daerah yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan visi-misi yang diinginkan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor Masa Kini ini, diharapkan proses pengambilan keputusan terkait dengan pengusulan dan perpanjangan pejabat kepala daerah di Kabupaten Kampar dapat berjalan dengan lebih efektif, responsif terhadap perubahan, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

3. Faktor Masa Depan

Menurut Robbins dalam pertimbangan keputusan harus dapat memikirkan orientasi masa depan, orientasi masa depan menjadi aspek penting dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Pemimpin harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan visi-misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Kampar dalam memilih pejabat kepala daerah yang tepat. Keputusan yang diambil harus memperhitungkan perubahan lingkungan, tantangan masa depan, dan perkembangan yang diharapkan dalam mewujudkan kemajuan daerah. Setiap keputusan memiliki efek tersendiri

karena keadaan yang harus dipertimbangkan saat membuat pilihan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang digunakan (**Kurniasari, 2012**). Pemimpin yang baik adalah seseorang yang mengambil keputusan, menentukan kebijaksanaan dengan mempekerjakan orang lain selain dirinya sendiri untuk melaksanakan keputusan yang telah diputuskan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Benar bahwa seorang pemimpin yang baik haruslah seorang individu dan kelompok; tidak mungkin bekerja sendiri dan membutuhkan tim individu yang dikenal sebagai bawahan yang termotivasi untuk berkontribusi pada organisasi, terutama dalam hal cara bekerja secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif. Menurut konsepsi teoretis, pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mencapai tujuan organisasi karena kegiatan dan alat manajemen digerakkan oleh kepemimpinan, yang merupakan landasan manajemen untuk mengumpulkan sumber daya, khususnya sumber daya Karyawan atau orang membutuhkan seseorang dengan keterampilan kepemimpinan (**Daswati, 2012**). Werren Bennis dan Burt Nanus (2006) menyatakan bahwa salah satu cara untuk menilai kualitas seseorang adalah dengan kapasitasnya sebagai penentu arah, agen perubahan, pembicara, dan pelatih (**Arina, 2023**).

2. Kepimpinan

Kepemimpinan adalah kegiatan, stagnansi dari seluruh subjek jelas tidak mungkin menasbihkan sebuah kepemimpinan secara utuh. Mobilisasi peran serta kreasi dan inovasi lah yang menghidupkan konsep kepemimpinan. Proses atau rangkaian kegiatan menggerakkan itu berarti juga menuntun dan membimbing agar seseorang atau

sejumlah orang melakukan sesuatu yang dikehendaki pemimpin atau yang sesuai dengan tujuan bersama. Kegiatan ini berarti juga kemampuan memotivasi seseorang atau sejumlah orang agar bersedia melakukan sesuatu.

Melengkapi pernyataan sebelumnya dari Nawawi dan Hadari, berikutnya Mc Gregor dalam Djaenuri, menjelaskan prasyarat-prasyarat bagaimana kepemimpinan berdiri dengan menambahkan konteks personal atau subjek pemimpin itu sendiri. Mc Gregor berpendapat bahwa terdapat empat unsur yang menentukan kepemimpinan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Watak pemimpin
2. Sikap, kebutuhan, dan perwatakan anak buah/bawahan/pengikut;
3. Sifat organisasi (tujuan, struktur, dan tugas yang harus dilaksanakan): dan
4. Lingkungan politik, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan

Kepemimpinan yang baik juga harus mampu menanamkan loyalitas yang tulus kepada bawahannya. Betapa pun kecilnya sumbangan seseorang pada suatu hasil capaian organisasi (achievement), namun dia akan merasa puas apabila mendapatkan pengakuan dalam perannya, dan hal ini akan mendorong semangat berpartisipasi yang lebih besar lagi. Loyalitas akan terbangun, apabila pemimpin mampu merasakan denyut jantung pengikutnya. Merasakan dan memahami denyut jantung pengikutnya, menuntut kemampuan pemimpin dengan mencurahkan perhatian kepada pengikutnya, dengan jalan melakukan konsultasi dengan mereka, melakukan inspeksi di tempat-tempat kerja,

bersimpati/berempati dengan persoalan pribadi mereka yang dapat mempengaruhi tugas organisasi, yang dalam hal seperti ini dapat menumbuhkan sense of belonging dan sense of participation dari pengikutnya (Adiwilaga, 2018).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis memperoleh data dan informasi dari informan penelitian adapun lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Kabupaten Kampar di sebuah lembaga perwakilan rakyat yaitu DPRD Kampar dan Kantor Gubernur Riau Bagian Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder, \Lalu ada teknik analisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Mekanisme Proses Pengusulan Penjabat Kepala Daerah

Dalam mengisi kekosongan jabatan, Pj kepala daerah diamanahkan tugas mengisi kekosongan kepala daerah. Proses pengusulan dan perpanjangan Pj sesuai undang-undang 23 tahun 2014 dan permendagri nomor 4 tahun 2023 serta undang-undang nomor

10 tahun 2016.

Pada tahun 2022 mekanisme dalam proses penunjukkan penjabat kepala daerah tidak melibatkan DPRD. Pertama Kemendagri menggunakan ketentuan dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggung Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kedua Permendagri ini merujuk pada ketentuan penjabat kepala daerah yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sementara mengenai kewenangan penjabat kepala daerah, Kemendagri merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lalu, evaluasi kinerja penjabat kepala daerah, Kemendagri merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketiga aturan tersebut sebenarnya tidak update lagi dengan kondisi penjabat kepala daerah sekarang yang akan memimpin daerah lebih daerah 6 bulan hingga ada yang 2 tahun.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan karena banyaknya aturan belum update dalam proses penunjukkan penjabat kepala daerah, karena legitimasi mana yang dipakai permendagri dalam proses mekanisme pemilihan kepala daerah.

Ada urgensi yang mendesak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengangkatan penjabat kepala

daerah. PP ini nantinya akan mengatur tiga hal penting, yaitu prosedur atau mekanisme pemilihan dan pengangkatan pejabat kepala daerah, kewenangan pejabat kepala daerah, serta evaluasi dan monitoring terhadap kinerja pejabat kepala daerah. Dalam hal prosedur pemilihan pejabat, direncanakan akan melibatkan partisipasi publik, baik melalui DPRD maupun pembentukan panitia seleksi untuk menjangkau calon-calon pejabat. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berusaha untuk mengatur pengangkatan pejabat kepala daerah secara lebih terstruktur dan transparan, dengan melibatkan partisipasi publik dalam prosesnya. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan pengesahan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 201 UU No 10 tahun 2016 menimbulkan istilah baru dalam pemerintahan Daerah, disebutkan dalam Pasal 201 UU No 10 tahun 2016 yang pada intinya bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, diangkat Pejabat Pj. Kepala Daerah oleh pemerintah pusat atau eksekutif. Namun ketentuan soal mekanisme lebih lanjut dan terperinci terkait penunjukan Pj Kepala Daerah tersebut tidak tersedia. Pemerintah hanya berpaku pada UU Nomor 10 tahun 2016 dalam penunjukan ratusan Pj Kepala Daerah di tanah air, tanpa bisa menyebutkan dasar hukum yang spesifik mengatur terkait bagaimana tata cara penunjukan seseorang untuk menjadi Pj Kepala Daerah

Setelah menimbulkan gejala politik terkait proses mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah

yang terdapat peraturan dan pengaturan yang tidak update permendagri melakukan tindakan cepat dengan terbitnya permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang pejabat gubernur, pejabat bupati dan wali kota. Dalam peraturan tersebut DPRD sebelumnya tidak terlibat dalam proses dalam mengusulkan pejabat kepala daerah kemudian dilibatkan sebagai asas perwakilan demokrasi.

Pengangkatan Pj Bupati dan Pj Wali Kota diawali dengan usul yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan ketua DPRD Kabupaten atau Kota. Menteri berwenang untuk mengusulkan tiga kandidat Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang dinilai sesuai syarat. Menteri juga bisa menerima usulan dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non-kementerian. Kemudian Gubernur juga berwenang mengusulkan tiga kandidat Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang dinilai sesuai syarat kepada Menteri. Sama halnya dengan Menteri dan Gubernur, Ketua DPRD juga berwenang mengusulkan tiga kandidat Pj Bupati dan Pj Wali Kota kepada Menteri.

Selanjutnya proses pengusulan Pj. Kepala daerah semestinya harus memenuhi partisipasi publik untuk menghindari situasi suhu politik yang bisa saja panas. Di Provinsi Riau terdapat 3 daerah yang dipimpin oleh Pj. Kepala daerah yaitu Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hilir yang terbaru. Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten proses pengusulan Pj yang bisa dikatakan panas. Pada tahun 2022 Pj Bupati Kampar dipilih melalui usulan dari pusat. Hal itu menimbulkan gejala politik yang semakin panas dan terjadi penolakan dari masyarakat setempat karena pilihan dari pusat bukan putra asli daerah. Namun seiring berjalannya

waktu setelah satu tahun kepimpinannya pj tersebut membuktikan kualitasnya. DPRD Kabupaten Kampar diketahui pj tersebut diusulkan kembali berbeda dengan Gubernur Riau.

DPRD Kabupaten Kampar mengusulkan nama Pj. Kepala daerah melalui rapat musyawarah fraksi, tapi itu kembali ke DPRD masing-masing tiap daerah karena tiap daerah mekanismenya berbeda-beda. Perlibatan DPRD yang sebelumnya tidak terlibat dalam dalam pengusulan penjabat kepala daerah menjadi aspek penting dalam demokrasi.

DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah seharusnya dilibatkan dalam proses pengusulan dan penunjukan penjabat kepala daerah. Hal ini dikarenakan DPRD merupakan representasi dari demokrasi di daerah dan memiliki kepentingan langsung dalam proses tersebut. Namun, peraturan lama tidak melibatkan DPRD dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah. Hal ini disayangkan karena DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah seharusnya memiliki peran yang kuat dalam proses pengisian jabatan penting di daerahnya. Dengan dilibatkannya DPRD, diharapkan proses penunjukan penjabat kepala daerah akan lebih demokratis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat daerah.

Oleh karena itu, pelibatan DPRD dalam mekanisme pemilihan dan pengangkatan penjabat kepala daerah menjadi penting sebagai wujud dari asas demokrasi di tingkat daerah. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas penjabat kepala daerah yang diangkat.

Senada dengan hal tersebut, Miriam Budiardjo pada pidato penganugerahan Doctor Honoris Causa

yang disampaikan di Universitas Indonesia menyampaikan bahwa yang termasuk dalam anasir terpenting dalam demokrasi adalah akuntabilitas (accountability). Akuntabilitas dinilai sebagai sesuatu yang memuat nilai utama dan mulia dari demokrasi. Terlebih dalam teori politik tradisional menekankan pada rakyat yang memiliki kuasa atas pemerintah, dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Sehingga akuntabilitas yang lahir akan bermuara pada aktualisasi dari daulat rakyat (Andriyan, 2016).

Mengenai mekanisme oleh DPRD Kabupaten Kampar dinilai cukup efisien tapi dalam membulatkan 3 nama bukannya hal yang mudah. Orang yang berhak menjadi PJ adalah orang yang paham dengan kondisi daerahnya. Selanjutnya Mekanisme oleh Gubernur Riau Pada proses pengusulan Pj. Kepala daerah oleh Gubernur Riau melaksanakan mekanisme pengusulan dalam mengusulkan nama penjabat kepala daerah beliau mengadakan rapat dengan penjabat provinsi. Sehingga disimpulkan beliau tidak dikatakan main sendiri dalam mengusulkan nama penjabat kepala daerah. Proses pengusulan nama penjabat kepala daerah itu sendiri baik DPRD maupun Gubernur memang harus diadakan rapat dan uji partisipasi publik yang harus diutamakan untuk menghindari dugaan kepentingan yang tidak diinginkan.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Gubernur Tidak Mengusulkan dan DPRD Mengusulkan Kembali PJ Pertahana Bupati Kampar Pada Periode Selanjutnya

Pada bagian ini akan membahas dan menguraikan fakta-fakta perpekstif mengenai faktor Mempengaruhi

Pertimbangan Gubernur Tidak Mengusulkan Pj Pertahana Bupati Kampar Pada Periode Selanjutnya

1. Faktor Masa Lalu

Faktor Masa Lalu adalah faktor yang paling umum dan hampir semua pemimpin memiliki masa lalu. Jadi pengalaman masa lalu menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang paling penting. Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 pada pasal 3 ayat a berbunyi “penjabat kepala daerah harus mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan”. Persoalan masa lalu seorang birokrat menjadi nilai penting untuk menjadi penjabat kepala daerah, masa lalu seorang birokrat memiliki nilai penting dalam menentukan kelayakan mereka sebagai penjabat kepala daerah. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya penilaian terhadap kerja seseorang dalam birokrasi dan apakah mereka pernah terlibat dalam kasus yang mencurigakan. Selain itu juga menekankan pentingnya memiliki rekam jejak digital yang baik. Dalam era digital saat ini, informasi tentang seseorang dapat dengan mudah ditemukan melalui internet dan sumber-sumber elektronik lainnya. Oleh karena itu, calon penjabat kepala daerah diharapkan memiliki rekam jejak digital yang bersih dan terhindar dari indikasi atau dugaan kasus yang merugikan. Selain itu, penilaian terhadap etika dan integritas juga menjadi faktor kunci dalam mengevaluasi kelayakan seseorang. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki reputasi yang baik dan terbebas dari perilaku yang meragukan atau melanggar hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa lalu seorang birokrat menjadi penilaian penting dalam menentukan

kelayakan mereka sebagai penjabat kepala daerah, dengan perhatian khusus terhadap rekam jejak digital yang baik dan integritas yang kuat.

Lembaga legislatif seperti DPRD mengusulkan kembali Pj pertahan bupati kampar karena telah memenuhi syarat administratif, memiliki pengalaman yang memadai, dan kinerjanya mendapatkan pengakuan dari DPRD, yang menjadi pertimbangan penting dalam usulan perpanjangan masa jabatannya sebagai Pj Bupati Kampar.

Hal menjadi pertimbangannya lain adalah integritas, pengalaman dan kapasitas seorang birokrat. DPRD mengetahui kinerja hal ini dipertegaskan kembali karena aspirasi anggota fraksi pj pertahana ini layak diusulkan jika diperpanjang dikembali.

Terlepas dari soal itu selain DPRD, Gubernur juga mempunyai hak mengusulkan pj bupati. Pertimbangan Gubernur pasti juga berbeda karena seorang gubernur pasti memilih seseorang yang loyal sama dia.

2. Faktor Masa Kini

Dalam penelitian ini untuk mengetahui terkait pengaruh faktor masa kini yang mempengaruhi pertimbangan Gubernur dan DPRD dalam mengusulkan Pj.Kepala Daerah dengan beberapa informan yang dinilai mampu memberikan pendapat dan informasi yang dibutuhkan,

Kinerja seorang PJ Pertahana menjadi penilaian aspek penting. PJ Bupati Kampar harus bisa dalam satu tahun kerjanya harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hal tersebut disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Kampar, namun seorang PJ harus bisa mengendalikan inflasi di daerah yang paling utama. Hal itu sesuai dengan catatan kemendagri untuk semua

PJ kepala daerah.

Persoalan dari sisi ekonomi, ada juga pengaruh budaya dan kesukuan. Memang dari awal ada beberapa yang menolak Kamsol sebagai PJ Bupati Kampar karena bukan asli Kampar. Namun bapak Kamsol dapat menjalankan tugasnya satu tahun penuh. Faktor budaya memang penting, tidak mudah seorang dari luar mudah transisi dengan budaya baru secara cepat. Secara ketokohan bapak kamsol dalam budaya juga mendapatkan perlakuan yang baik setiap kunjungan kerja.

Selanjutnya faktor sosial, faktor sosial adanya dukungan dari beberapa pihak baik dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Dilansir beberapa lembaga swadaya masyarakat KNPI Provinsi Riau terkait pengusulan dan perpanjangan pertahana PJ Bupati Kampar, memberikan respon :

Terlepas dari soal itu ada juga, Perpesktif seorang Gubernur juga berbeda dengan DPRD. Banyak isu-isu yang berkembang dan masyarakat lokal bertanya kenapa Gubernur tidak mengusulkan PJ Pertahana ini kembali, hal ini munculnya isu-isu politik sehingga terjadi suhu politik kenapa gubernur tidak mengusulkan pj pertahan ini.

Gubernur memiliki penilaian normatif yang mencakup nilai-nilai, budaya, dan agama. Sebagai contoh, jika seorang Gubernur mengusulkan seseorang dari suku Jawa di daerah dengan mayoritas masyarakat suku Ocu, hal ini mungkin dianggap tidak sesuai secara budaya. Selain itu, Gubernur juga mempertimbangkan aspek sosial dari seorang PJ Pertahanan selama satu tahun masa kepemimpinannya. Pertimbangan Gubernur dan DPRD dalam menilai isu tersebut berbeda-beda. Gubernur

cenderung melihat isu secara normatif dan sosial, sementara DPRD mungkin memiliki pandangan yang lebih berfokus pada aspek kebijakan dan politik. Perbedaan pandangan ini dapat menciptakan suhu politik yang meningkat, dengan masyarakat lokal bertanya mengapa Gubernur tidak mengusulkan PJ Pertahanan kembali.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam penilaian apakah PJ Pertahana Bupati Kampar pantas diusulkan kembali atau tidak. Pertama, sikap PJ Pertahana dalam berbaur dengan masyarakat lokal menjadi faktor penting, terlebih karena beliau bukan asli putra daerah. Selain itu, penilaian dari Gubernur dan DPRD cenderung lebih fokus pada bagaimana PJ Pertahana mempertahankan aspek sektoral di Kabupaten Kampar, dengan penekanan pada faktor ekonomi.

3. Faktor Masa Depan

Faktor Masa depan bahwa pertimbangan keputusan harus dapat memikirkan orientasi masa depan, orientasi masa depan menjadi aspek penting dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Pemimpin harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan visi-misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Kampar dalam memilih penjabat kepala daerah yang tepat. Keputusan yang diambil harus memperhitungkan perubahan lingkungan, tantangan masa depan, dan perkembangan yang diharapkan dalam mewujudkan kemajuan daerah.

Proses penunjukan penjabat bupati cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik dari para pemangku kepentingan. Gubernur, sebagai pihak yang mengusulkan nama pj bupati, cenderung menunjuk seseorang yang sepaham dan dapat berkomunikasi dengan baik dengannya. Hal ini

dilakukan agar rencana pembangunan dan kebijakan daerah dapat berjalan lancar sesuai dengan arahan gubernur. Di sisi lain, DPRD juga memiliki preferensi tersendiri, yaitu menginginkan pj bupati yang mengenal daerah mereka dengan baik dan dapat bekerja sama dengan anggota DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD juga ingin memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pj bupati. Secara keseluruhan, kepentingan politik masing-masing pihak, baik gubernur maupun DPRD, menjadi pertimbangan utama dalam proses penunjukan pj bupati. Namun, yang terpenting adalah memastikan pj bupati yang ditunjuk dapat bekerja secara profesional dan objektif demi kepentingan daerah.

Komunikasi pemerintahan memang menjadi faktor penting dalam proses pengusulan nama penjabat kepala daerah. Lebih lanjut, komunikasi yang efektif antara pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran roda pemerintahan. Saat pemerintah pusat, dalam hal ini gubernur, mengusulkan nama pj bupati, mereka cenderung memilih kandidat yang dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Hal ini untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan oleh pj bupati sejalan dengan arahan dan kepentingan pemerintah provinsi.

Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah juga mengharapkan adanya komunikasi yang baik antara pj bupati dan anggota DPRD. Mereka ingin pj bupati yang dapat memahami kondisi daerah dan berupaya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif

daerah menjadi kunci dalam penunjukan pj bupati. Dengan demikian, diharapkan pj bupati yang terpilih dapat menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan menjembatani berbagai kepentingan demi kemajuan daerah.

Pihak legislatif daerah juga memiliki peran penting dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah (pj bupati). Sebagai representasi demokrasi di daerah, DPRD menginginkan agar pj bupati yang ditunjuk adalah orang yang memahami kondisi daerah, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, maupun demografis. DPRD berharap agar pemerintah pusat, dalam hal ini gubernur, dapat mempertimbangkan nama-nama yang diusulkan oleh DPRD dalam proses penunjukan pj bupati. Hal ini dikarenakan DPRD, sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, dianggap lebih mengetahui kondisi daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, diharapkan pj bupati yang ditunjuk dapat bekerja dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, DPRD juga mengharapkan agar pj bupati yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan baik dengan anggota DPRD. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif daerah akan membantu menciptakan sinergitas dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan di daerah. Secara keseluruhan, peran DPRD sebagai representasi demokrasi di daerah menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah pusat dalam proses penunjukan pj bupati, agar dapat menghasilkan pj bupati yang memahami kondisi daerah dan dapat bekerja sama dengan baik dengan DPRD. Terlepas dari itu Bapak

Ada juga pertimbangan politis dan

pragmatis dalam proses pengusulan nama pejabat kepala daerah (pj bupati) oleh pihak-pihak terkait. Secara pragmatis, Gubernur cenderung mengusulkan nama-nama yang loyal kepada dirinya. Hal ini untuk memastikan bahwa pj bupati yang ditunjuk dapat mendukung rencana pembangunan dan kebijakan yang diusung oleh Gubernur. Dengan demikian, Gubernur dapat mengoptimalkan kinerja pj bupati dalam mewujudkan program-programnya.

Dari sisi politis, jika Gubernur berencana untuk maju kembali dalam pemilihan, maka pj bupati yang diusulkannya dapat menjadi kelompok "silent majority" untuk mengumpulkan dukungan dan suara pada pemilihan mendatang. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan elektoral dalam proses pengusulan pj bupati.

Di sisi lain, DPRD juga memiliki kepentingan politis dalam proses ini. Bapak Ishak menyatakan bahwa DPRD cenderung mengusulkan kembali pj bupati sebelumnya (pj pertahana) karena hal itu dapat memperkuat posisi partai politik yang memiliki anggota di DPRD. Dengan demikian, pj bupati yang diusulkan DPRD diharapkan dapat menjadi sumber dukungan bagi partai-partai politik di daerah. Secara keseluruhan, faktor politis dan pragmatis tampaknya menjadi pertimbangan penting bagi Gubernur maupun DPRD dalam proses pengusulan nama pj bupati, selain faktor pemahaman kondisi daerah yang telah dibahas sebelumnya

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang dinamika

pertimbangan terhadap pengusulan dan perpanjangan Pj. Kepala Daerah di Kabupaten Kampar tahun 2023 dapat disimpulkan ditemui beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena masalah tersebut :

- a. Faktor masa lalu, mencakup pengalaman pemerintahan, rekam jejak digital dan kejadian masa lampau. DPRD Kabupaten Kampar dan Gubernur Riau harus mengusulkan nama pj yang memiliki pengalaman pemerintahan yang baik, rekam jejak digital yang tidak buruk, dan kejadian peristiwa masa lampau menjadi penilaian penting dalam mengusulkan nama pejabat kepala daerah.
- b. Faktor masa kini, mencakup kinerja dalam lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik. DPRD Kabupaten Kampar dan Gubernur Riau mengusulkan nama pejabat kepala daerah yang memiliki lingkungan sosial seseorang lingkungan sosialnya dikenal baik di masyarakat, menjaga adat istiadat, kontribusi dalam ketahanan ekonomi dan pengaruhnya di politik.
- c. Faktor masa depan, mencakup visioner dan orientasi masa depan. Adanya pengaruh politik, loyalitas anggota terhadap seorang pemimpin, dan visi misi yang ingin diraih. Gubernur dinilai secara politik pasti akan mencari orang yang loyal sama dia, berbeda dengan DPRD dinilai mengusulkan orang yang bisa membuat

kedudukannya kuat untuk mencalonkan diri dan bisa membuat partai dia kuat dalam konsistensi politik. Memang pandangan politik itu berbeda-beda tapi orientasi untuk meraih sesuatu kepentingan itu pasti ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, dinamika pertimbangan terhadap pengusulan dan perpanjangan Pj. Kepala Daerah di Kabupaten Kampar tahun 2023. Penulis memberikan saran dan masukan dalam upaya pertimbangan dalam mengusulkan pejabat kepala daerah, sebagai berikut :

- a. DPRD sebagai lembaga perwakilan demokrasi harus melakukan uji partisipasi publik siapa nama pejabat yang layak diusulkan menjadi pejabat kepala daerah. Selanjutnya, Gubernur-pun juga sama harus saling berkoordinasi sama masyarakat lokal dalam mengusulkan nama pejabat daerah untuk menghindari penilalain konflik kepentingan dari masyarakat.
- b. Para calon pejabat kepala daerah yang diusulkan adalah tokoh yang dikenal oleh masyarakat setempat. Memiliki pengalaman pemerintahan dan rekam jejak digital yang baik serta pergaulannya dengan lingkungan sosial dan budaya setempat.
- c. Secara mekanisme perlunya dibuat undang-undang khusus tentang pejabat kepala daerah,

sehingga tidak terjadi simpang-siur dalam pelaksanaannya. Banyaknya polemik yang terjadi terhadap mekanisme pengusulan pejabat kepala daerah karena banyak tidak sesuai dengan prosedur.

Daftar Pustaka Buku

- Adiwilaga, R. (2018). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia: Teori dan Prakteknya*. Deepublish.
- Andriyan, D. N. (2016). *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Deepublish.
- Arifin, F., & Kurnia, F. R. (2019). *Penjabat kepala daerah*. Thafa Media.
- Heywood, A. (2015). *Pengantar Teori Politik*. Pustaka Pelajar.
- Labolo Muhadam. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage
- Rizky Eka Febriansah, D. R. M. (2020). *Teori Pengambilan Keputusan*. In *Umsida Press Sidoarjo Universitas*
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.

Journal

- Ahmad, S., Adriawan Simin, F., & Umakaapa, M. H. (2023). Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022. *COMSERVA Indonesian Journal of*

- Community Services and Development*, 2(09), 1729–1742.
- Andy Nuralang, Ayu Yusvitasari Yusuf, M. M. (2021). Legal Standing Penjabat Kepala Daerah Dalam Masa Transisi Pemerintahan Menuju Pilkada Serentak Nasional 2024. *Jurnal Pettarani Election Review*, 2, 386–401
- Abustan, A. (2022). Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 274–287.
- Andy Nuralang, Ayu Yusvitasari Yusuf, M. M. (2021). Legal Standing Penjabat Kepala Daerah Dalam Masa Transisi Pemerintahan Menuju Pilkada Serentak Nasional 2024. *Jurnal Pettarani Election Review*, 2, 386–401
- Arina, Y., Febrianti, H., Sabandi, A., & Alkadri, H. (2023). Peran Pemimpin dalam Pengambilan Keputusan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 747–753.
- Ahmad, S., Adriawan Simin, F., & Umakaapa, M. H. (2023). Konflik Kewenangan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kasus Pejabat Bupati Pulau Morotai Maluku Utara Tahun 2022.
- Ahmady, I., Putri, A., & Hakim, N. A. T. U. (2023). Analisis Fenomena Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh oleh Pemerintah Pusat. *Journal of Governance and Social Policy*, 4(1), 119–138.
- Assyayuti, M. M. (2022). Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Lex Renaissance*, 7(2), 281–295.
- Daswati, D. (2012). Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi. *Academica*, 4(1).
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 109–126.
- Harjudin, L., Tarifu, L., Ridwan, H., Ode, L., & Elwan, M. (2022). Menggugat Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat. *Journal Publichuo*, 5(4), 1355–1366.
- Hidayat, A. (2017). Dinamika pemilihan kepala daerah. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 15, 191–196.
- Indrasari, Y. (2020). Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat Di Desa Gending Waluh Kecamatansempol (Ijen) Bondowoso. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 14(1), 44–50.
- Jalal, A. (2022). Dinamika Politik Proses Keputusan Impor Beras Tahun 2018 dan Tahun 2021. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2), 280.
- Kurniasari, E. (2012). Pengambilan Gaya Keputusan Ditinjau Dari Tipe Kepribadian. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 60–80.
- Kusuma, M. T. Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pemilu 2024. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(2022), 1–33.
- Rahmazani. (2023). Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 196–215.
- Sugiarto, A. (2019). Fungsi Kepala

Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6896, 150–172.

- Usman, S. (2022). Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, 2(1), 63–73.
- Yuningsih, N. A. I., & Warsono. (2014). Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) Pada Pemilukada Mojokerto Tahun 2010 Di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(2), 16–30.

Media Online

- Kominfosandi. (2022). *Apresiasi Aplikasi e-SKM Kominfo , Pj. Bupati Kampar ; Mantab, Ini Ide dan Inovasi Bagus.*
- Mediacenter Riau. (2023). *Jabat Pj Bupati Kampar, Gubri Minta Firdaus Lanjutkan Program Kerja Kamsol.*
- Ocuhasbi. (2023). Presiden Jokowi Puji Kinerja PJ Bupati Kampar. *Vokalonline.Com.*
- Viva.co.id. (2022). *KPPOD: Payung Hukum Pengangkatan Pj Kepala Daerah Tak Update.* Kppod.org. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1136>

Peraturan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Pejabat Wali Kota.

Perundang – undangan

- Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor 10 Tahun 2016
- Undang-undang tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016